

RINGKASAN

Analisis Hubungan Sistem Bagi Hasil di Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Keinginan Nasabah Untuk Berinvestasi (Survey di BMT Wilayah Surakarta)

Oleh :
Fatkhah Ahyani, SE, M.Si
Drs. Suyatmin, M.Si

Bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan dan penerapan ekonomi syariah tidak hanya berhenti pada berdirinya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT saja, akan tetapi juga dari masyarakat yang harus mulai percaya pada sistem syariah. Sekalipun mayoritas penduduk bangsa Indonesia beragama Islam atau muslim namun pemahaman tentang sistem syariah masih kurang.

Kepercayaan yang telah mengakar pada sistem konvensional dan adanya anggapan bahwa sesuatu yang lama lebih baik dari sesuatu yang baru menjadi suatu kendala bagi bank syariah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT dalam mengembangkan usahanya. Lahirnya bank syariah dengan sistem operasinya atas dasar sistem bagi hasil merupakan alternatif pengganti bunga pada bank konvensional. Hal ini merupakan peluang umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Sedangkan aktivitas bank syariah pada umumnya menghimpun dana dan menanamkan dana, namun dalam operasinya terdapat ciri khusus dimana pemilik dana menyimpan atau menanamkan dananya di bank tidak hanya dengan motif untuk mencari bunga semata, tetapi memperoleh keuntungan bagi hasil menurut syariat Islam.

Bagi hasil dikenal dengan nama *Profit Sharing*, *Profit Sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *Profit Sharing* diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu

perusahaan. Dapat berbentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Muhammad,2002:101). BMT merupakan suatu bentuk lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan dengan menggunakan prinsip bagi hasil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Al Hadist.

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah Lembaga keuangan syariah seperti BMT yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip bagi hasil yang dianut oleh lembaga keuangan syariah membuat resiko kerugian makin kecil karena praktik spekulasi atau akibat gejolak moneter dapat dihindari. Penabung akan memperoleh nisbah atau persentase bagi hasil yang tertera dalam perjanjian. Bagaimanapun situasi perekonomian, baik memburuk atau menunjukkan tanda-tanda cerah, nisbah tersebut tidak berubah, Berbeda dari suku bunga bank konvensional yang berubah-ubah dan ditentukan oleh bank .

Kata kunci : *Keinginan Berinvestasi, Sistem Bagi Hasil.*